BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1274, 2020 KEMENPERIN. Bidang Teknologi Fesyen Desain Fesyen. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

www.peraturan.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN.

Pasal 1

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang teknologi fesyen dan desain fesyen.
(2) KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. jenjang kualifikasi 2;

www.peraturan.go.id

b. jenjang kualifikasi 3; dan
c. jenjang kualifikasi 4.

Pasal 2

KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
d. pangakuan dan penyetaraan kualifikasi.

Pasal 3

KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

   C14FAS01 Kualifikasi 2 Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen

2. Deskripsi

   Kualifikasi ini meliputi:

   a. memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah tugas spesifik dalam penerapan Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen berdasarkan pengetahuan dasar, keterampilan operasional yang faktual, aturan dan proses kerja yang telah ditentukan dengan adaptasi minimal dari pekerjaan yang lazim dilakukan;
   b. mampu menyelesaikan masalah yang terbatas dari variasi kerja yang dilakukan di bawah pengawasan langsung atasan disertai bimbingan kerja dengan menggunakan peralatan kerja di bidang teknologi fesyen dan desain fesyen; dan
   c. mampu mengelola informasi sederhana, berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja dalam bidang yang sama serta menunjukkan kinerja dengan mutu pekerjaan yang terukur.

3. Sikap Kerja

   Memiliki sikap kerja yang teliti, menggunakan analisa sederhana, mengembangkan karya terbaik dengan kreativitas dan inovasi yang terus menerus dalam pengembangan desain fesyen dan

www.peraturan.go.id